

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 1948

TENTANG

MENGADAKAN PERUBAHAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 1948 DARI HAL SURAT TANDA HUTANG NEGARA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu mengadakan perubahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor

25 tahun 1948 tentang surat tanda hutang Negara;

Mengingat: Undang-Undang Nomor 30 tahun 1948;

Mendengar : Dewan Menteri;

Memutuskan:

Menetapkan Peraturan sebagai berikut:

PERATURAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 1948

Pasal 1.

Pasal 1 ayat (2) dari Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1948 dirubah sehingga ayat ini berbunyi demikian:

(2) Sewa modal dan risico-premie ditetapkan masing-masing sebesar enam prosen dan duabelas prosen setahun dan akan dibayar pada waktu penagihan.

Pasal 2.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 1948.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 13 Nopember 1948. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Diumumkan pada tanggal 13 Nopember 1948. Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO.